



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, perlu dilakukan penata kelolaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, direksi berwenang menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sehingga kebutuhan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direktur Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG.

Pasal I

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 104), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB III Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III STRUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Perumda Tirta Bengkayang terdiri dari:
 - a. KPM.
 - b. Dewan Pengawas.
 - c. Direktur:
 - d. Satuan Pengawas Interen;
 - e. Bagian – bagian;
 - f. Seksi – Seksi; dan
 - g. Unit.
 - (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Seluruh ketentuan dalam BAB III mengenai Struktur Organisasi mulai dari Bagian Keenam Pasal 18 sampai dengan Bagian Kedelapan Pasal 35 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

